



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

GERAKAN NASIONAL ANTI KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka melakukan Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Menteri;  
2. Jaksa Agung;  
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
4. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;  
5. Para Gubernur;  
6. Para Bupati/Walikota.

Untuk :

**PERTAMA** : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak melalui Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN-AKSA) dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan dunia usaha.

KEDUA : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Khusus kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat:
  - a. Mengoordinasikan kebijakan terkait dengan pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak.
  - b. Mengoordinasikan dan mengevaluasi langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dan memberantas kejahatan seksual terhadap anak.
  - c. Melaporkan kepada Presiden atas pelaksanaan GN-AKSA secara periodik setiap 3 (tiga) bulan, atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan:
  - a. Mengoordinasikan kebijakan politik, hukum, dan keamanan terkait dengan pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak.
  - b. Melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi perkembangan penanganan kejahatan seksual terhadap anak bersama-sama kementerian/ lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, minimal 3 (tiga) bulan sekali, dan menyampaikan hasilnya kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat untuk dilaporkan kepada Presiden.
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
  - a. Meningkatkan kualitas materi pendidikan agama dan budi pekerti di satuan pendidikan.
  - b. Memasukkan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. Memasukkan ke dalam kurikulum tentang hak dan kewajiban anak, kesehatan reproduksi, dan pemberdayaan anak.
  - c. Melindungi anak di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan serta pihak lain dalam lingkungan sekolah.
  - d. Memberikan sanksi yang berat terhadap pendidik dan tenaga kependidikan yang lalai melaksanakan tugasnya yang mengakibatkan terjadinya kejahatan seksual dan kekerasan terhadap anak.
4. Menteri Agama:
- a. Meningkatkan kualitas materi pendidikan akhlak di satuan pendidikan agama dan keagamaan.
  - b. Memasukkan ke dalam kurikulum terkait hak dan kewajiban anak, kesehatan reproduksi, dan pemberdayaan anak.
  - c. Melindungi anak di satuan pendidikan agama dan keagamaan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan serta pihak lain dalam lingkungan pendidikan agama dan keagamaan.
  - d. Memberikan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- d. Memberikan sanksi yang berat terhadap pendidik dan tenaga kependidikan yang lalai melaksanakan tugasnya yang mengakibatkan terjadinya kejahatan seksual dan kekerasan terhadap anak di satuan pendidikan agama dan keagamaan.
  - e. Meningkatkan sosialisasi dan peran serta tokoh-tokoh agama dan organisasi keagamaan dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak.
5. Menteri Kesehatan:
- a. Melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada anak, masyarakat, dan pemangku kepentingan tentang kesehatan reproduksi, dampak kejahatan seksual terhadap tumbuh kembang anak, pemberdayaan anak, dan melakukan upaya pencegahan lainnya.
  - b. Melakukan sosialisasi kepada tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan tentang kewajiban untuk memberikan informasi kepada kepolisian dan/atau pemangku kepentingan terkait atas adanya dugaan kejahatan seksual terhadap anak.
  - c. Memberikan penanganan yang cepat kepada korban kejahatan seksual terhadap anak, termasuk pengobatan secara fisik, mental, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
  - d. Melakukan ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- d. Melakukan pengobatan mental/kejiwaan terhadap tahanan/warga binaan pelaku kejahatan seksual anak di Rutan/Lapas bekerja sama dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Sosial.
6. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
    - a. Meningkatkan koordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan dan ketahanan keluarga menuju terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak.
    - b. Mengoptimalkan koordinasi dan mendorong upaya pengawasan, bekerja sama dengan kementerian/ lembaga terkait, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), organisasi kemasyarakatan perempuan, organisasi peduli anak, organisasi profesi, gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), akademisi, pemerhati masalah anak, Forum Anak Nasional dan Daerah, media, serta dunia usaha dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak.
    - c. Melakukan sosialisasi dan advokasi untuk meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak.

d. Mempercepat ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- d. Mempercepat penyusunan revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan penyusunan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak 2015-2019 berkoordinasi dengan instansi terkait.
  - e. Mengefektifkan peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak.
7. Menteri Dalam Negeri:
- a. Meningkatkan pemberian fasilitasi dan dukungan kebijakan kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak.
  - b. Mendorong Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menyediakan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing serta sumber daya manusia yang kompeten dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak.
8. Menteri Sosial:
- a. Meningkatkan kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak melalui penguatan peran keluarga.

b. Mengoptimalkan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- b. Mengoptimalkan pendampingan dan kapasitas pekerja sosial profesional dalam upaya rehabilitasi, reintegrasi, dan reunifikasi sosial korban dan pelaku kejahatan seksual.
  - c. Memberikan penanganan kesehatan jiwa pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak bekerja sama dengan Menteri Kesehatan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  - d. Memberikan bantuan sosial kepada anak korban kejahatan seksual dari keluarga yang tidak mampu.
  - e. Memberikan sanksi yang berat kepada para pengurus, pengasuh, pekerja sosial, dan tenaga kesejahteraan sosial di LKSA yang lalai melaksanakan tugasnya yang menyebabkan terjadinya kejahatan seksual terhadap anak.
  - f. Melindungi anak di LKSA dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh para pengurus, pengasuh, pekerja sosial, dan tenaga kesejahteraan sosial serta pihak lain dalam lingkungan LKSA.
9. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala BAPPENAS:  
Mengoordinasikan dan mensinkronisasikan perencanaan, monitoring, evaluasi jangka menengah dan tahunan program dan kegiatan pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak.

10. Menteri ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

10. Menteri Keuangan:

Menyediakan dan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak.

11. Menteri Komunikasi dan Informatika:

- a. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan pornografi melalui pemblokiran situs-situs porno dan situs-situs kekerasan terhadap anak dan perempuan.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), asosiasi media cetak dan media elektronika, serta asosiasi dan penyelenggara jasa internet (*Internet Service Providers*) dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak.
- c. Meningkatkan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat mengenai pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak.

12. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia:

- a. Mempercepat penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak.
- b. Melakukan pencegahan dan penangkalan keimigrasian terhadap pelaku yang diduga melakukan kejahatan seksual terhadap anak sesuai dengan permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kejaksaan Agung.

c. Memberikan ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- c. Memberikan penanganan kesehatan jiwa terhadap tahanan/warga binaan pelaku kejahatan seksual terhadap anak bekerja sama dengan Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial.
13. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:
- a. Melaksanakan diseminasi dan sosialisasi upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak di daerah tujuan wisata.
  - b. Meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan kepariwisataan untuk pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak di daerah tujuan wisata.
14. Jaksa Agung:
- a. Mempercepat proses penanganan dan penyelesaian perkara yang berhubungan dengan kejahatan seksual terhadap anak.
  - b. Melakukan tuntutan pidana seberat mungkin terhadap pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak sesuai fakta hukum yang ditemukan dalam rangka memberikan efek jera.
  - c. Melakukan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat terhadap pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak.
  - d. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kepada jaksa-jaksa yang menangani perkara yang berkaitan dengan anak.
  - e. Melakukan penerangan dan penyuluhan hukum terkait dengan pencegahan dan penanganan perkara kejahatan seksual terhadap anak.

15. Kepala ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

15. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- a. Mempercepat penanganan dan penyelesaian proses penyidikan dan berkas perkara hukum bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.
- b. Melakukan penegakan hukum yang optimal kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak di tingkat penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Memberikan perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual selama proses penyidikan bersama dengan instansi terkait.
- d. Meningkatkan kegiatan kepolisian yang bersifat *pre-emptif* (bimbingan dan penyuluhan) kepada masyarakat khususnya di satuan pendidikan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak, bekerja sama dengan instansi terkait.
- e. Meningkatkan kualitas pelatihan kepada penyidik/penyidik pembantu dalam rangka menangani perkara kejahatan seksual terhadap anak.
- f. Menambah personil polisi wanita yang ditugaskan di dalam Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA).

16. Para Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya:

- a. Menyusun kebijakan, rencana aksi jangka menengah dan tahunan, dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak.

b. Melakukan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- b. Melakukan sosialisasi mengenai pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA) dalam mengefektifkan upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak.
- d. Meningkatkan peran aktif aparatur pemerintah daerah dan komunitas lokal dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak.
- e. Menyediakan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak.

KETIGA : Pembiayaan pelaksanaan GN-AKSA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing kementerian/lembaga dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang tidak mengikat.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 11 Juni 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,



*Siswanto*  
Siswanto Roesyidi